**SURAT KEPUTUSAN  
Nomor : {surat\_nomor}**

**TENTANG  
  
PENYESUAIAN JENJANG JABATAN  
DI LINGKUNGAN [%penerimask\_unit\_pertama%]  
a.n. [%penerimask\_sdr\_pertama%] [%penerimask\_pertama%]  
  
DIREKSI PT TIMAH Tbk**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menimbang :** | a. | bahwa untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja, maka dipandang perlu memberikan penyesuaian jenjang jabatan {penerimask\_sdr} {penerimask\_nama}, NIK. {penerimask\_nip}, Gol. {penerimask\_golongan\_baru}, {penerimask\_jabatan\_lama} pada {penerimask\_unit\_jabatan\_lama}, dari Jenjang Jabatan **{jenjang\_jabatan\_lama}** menjadi Jenjang Jabatan **{jenjang\_jabatan\_baru}**; |
|  | b. | bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT TIMAH Tbk; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mengingat :** | 1. | Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; |
|  | 2. | Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; |
|  | 3. | Akta Pendirian PT Tambang Timah (Persero) No. 1 tanggal 2 Agustus 1976 dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.Y.A.5/65/17 tanggal 5 Februari 1977 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT TIMAH Tbk sebagaimana termuat di dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan tertanggal 15 Juni 2023 Nomor 26 yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur; |
|  | 4. | Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT TIMAH Tbk sebagaimana termuat di dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan tertanggal 15 Juni 2023 Nomor 26 yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mengingat Pula :** | 1. | Surat Keputusan Direksi PT TIMAH Tbk No. 0017/Tbk/SK-0000/20-S11.2, tanggal 06 Januari 2020, tentang Penetapan Kembali Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT TIMAH Tbk Nomor 0311/Tbk/SK-0000/19-S11.2 tanggal 11 Februari 2019; |
|  | 2. | Surat Keputusan Direksi PT TIMAH Tbk No. 0221/Tbk/SK-0000/2020-S11.2, tanggal 07 Februari 2020, tentang Penetapan Kembali Ketentuan Penerimaan Tenaga Kerja, Pengangkatan, Penempatan, Kenaikan Jabatan, Jenjang Jabatan, Golongan Karyawan PT TIMAH Tbk; |
|  | 3. | Surat Keputusan Direksi PT TIMAH Tbk No. 0173/Tbk/SK-0000/21-S11.2 tanggal 03 Maret 2021, tentang Perubahan dan Penetapan Kembali Pangkat/Golongan serta Tata Nama (Nomenklatur) Jabatan Karyawan PT TIMAH Tbk. |

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pertama :** | Memberikan penyesuaian jenjang jabatan {penerimask\_sdr} {penerimask\_nama}, NIK. {penerimask\_nip}, Gol. {penerimask\_golongan\_baru}, {penerimask\_jabatan\_baru} pada {penerimask\_unit\_jabatan\_baru}, dari Jenjang Jabatan {jenjang\_jabatan\_lama} menjadi Jenjang Jabatan {jenjang\_jabatan\_baru}. |
| **Kedua :** | Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal  **{terhitung\_mulai\_tgl}**, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.  Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya. |

**Ditetapkan di : Pangkalpinang**

**Pada Tanggal: {tanggal\_persetujuan}**

**{jabatan\_penyetuju\_pelaku},**



**{nama\_penyetuju\_pelaku}**

Tembusan :

{tembusan}